

## KOTA LAYAK ANAK: ANTARA LABEL DAN SUBSTANSI PEMENUHAN HAK ANAK

Uul Resia Harahap<sup>1</sup>, Sri Widayanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Indonesia, uulresiadoc@gmail.com, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Indonesia, widisriwidayanti@gmail.com, Indonesia

Corresponding Author: uulresiadoc@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.624>

### Article Info

#### Article History;

Received:

2025-07-17

Revised:

2025-10-01

Accepted:

2025-10-28

**Abstrak:** Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak, pemerintah Indonesia telah menginisiasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Istilah KLA sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak, yang kemudian ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, yang mendefinisikan KLA sebagai kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui komitmen dan sumber daya negara, masyarakat, dan dunia usaha, yang direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak anak terpenuhi di tingkat lokal melalui program KLA. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis dokumen kebijakan, laporan implementasi, dan penelitian terdahulu terkait KLA periode 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KLA telah mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam aspek regulasi dan kelembagaan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan khusus seperti kekerasan terhadap anak dan aspek partisipasi anak dalam pembangunan. Capaian implementasi antar daerah tampak sangat tidak seimbang, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Faktor keberhasilan implementasi KLA meliputi: komitmen kepala daerah, alokasi anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat.

**Kata Kunci:** Kota Layak Anak; hak anak; perlindungan anak; implementasi program.

### PENDAHULUAN

Indonesia sukses meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang berkonsekuensi secara moral dan hukum, yaitu pemerintah Indonesia harus memastikan hak-hak anak-anak Indonesia telah diterima anak-anak Indonesia secara komprehensif. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, terpenuhinya hak anak menjadi kewajiban pemerintah secara bersama baik pusat maupun daerah. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak di tingkat lokal, maka pemerintah Indonesia meluncurkan program Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya strategi yang sistematis.

Program KLA membawa kebijakan pemenuhan hak anak dengan berbasis hak (rights-based approach) yang memposisikan anak sebagai subyek bukan obyek di mana hak-haknya harus terpenuhi. Merujuk pada Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, implementasi KLA mencakup 5 klaster utama: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan (5) perlindungan khusus anak. Pada setiap klaster

memiliki indikator tersendiri yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak.

Semenjak KemenPPPA melakukan penilaian KLA pertama kalinya di tahun 2011, program KLA ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dari 35 kabupaten/Kota yang berpartisipasi pada penyelenggaraan Program KLA pada tahun 2011, meningkat luar biasa pada tahun 2022 menjadi 457 Kabupaten/Kota. Akan tetapi pada tahun 2022, hanya 320 kabupaten/kota yang dapat diberikan predikat sesuai indikator penilaian yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 374 Kabupaten/Kota (KemenPPPA, 2023). Rincian peringkat Program KLA yang diperoleh kabupaten/kota digambarkan pada tabel 1.1.

**Table.1 Partisipasi Daerah dalam KLA Tahun 2022**

<i>Kategori/ Tahun</i>	<i>Pratama</i>	<i>Madya</i>	<i>Nindya</i>	<i>Utama</i>	<i>Provila</i>	<i>Jumlah</i>
<b>2022</b>	121	117	66	8	8	320
<b>2023</b>	135	130	76	19	14	374

*Sumber: Siaran Pers Nomor: B- /SETMEN/HM.02.04/6/2023 dan Siaran Pers Nomor: B-273/SETMEN/HM.02.04/7/2023*

Meskipun partisipasi daerah cukup besar, namun analisis komprehensif terhadap efektivitas program dalam memenuhi hak anak masih terbatas.

Di dalam pelaksanaan KLA, ternyata ditemukan permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut di antaranya adalah: kesenjangan sosial ekonomi antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia, variasi komitmen politik kepala daerah, serta tantangan koordinasi antar instansi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program (Yuliana et al., 2022). Di samping itu, masa pandemi COVID-19 yang berlangsung mendunia dari tahun 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap implementasi program KLA, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak (Handayani, 2020).

Pencapaian program KLA semenjak inisiasi pertama tahun 2011 memang mengalami perkembangan luar biasa, namun di sisi lain tantangan dari aspek perlindungan khusus anak menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak terus saja meningkat seperti data dari KemenPPPA di bawah ini.

**Table.2 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Anak**

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Kasus</i>	<i>Jumlah Korban Anak</i>	<i>Peningkatan korban (%)</i>
<b>2020</b>	11.264	12.410	-
<b>2021</b>	14.446	15.914	28,24%
<b>2022</b>	16.106	17.641	10,85%
<b>2023</b>	18.175	20.221	14,63%

*Sumber: KemenPPPA, 2024.*

Selain tantangan dari aspek perlindungan anak, dari aspek pemenuhan hak anaknya sendiri yaitu partisipasi termasuk cukup rendah. Hal ini dikarenakan orang yang dianggap dewasa belum bisa memberikan kepercayaannya pada anak untuk menyampaikan gagasannya, contohnya pada saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), kesempatan untuk berbicara diberikan kepada

peserta, namun tidak untuk anak, meskipun mereka hadir dalam acara tersebut (KemenPPPA, dalam peringatan Hari Anak Nasional 2023).

Penelitian ini menjadi penting dalam rangka memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan program KLA dalam memenuhi hak anak di tingkat lokal. Analisis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam memperbaiki strategi implementasi program KLA untuk ke depannya. Selain itu, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur terkait kebijakan dalam perlindungan anak di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi literatur (*literature review*) untuk mengevaluasi implementasi program KLA dan pemenuhan hak anak di tingkat lokal. Studi literatur dipilih karena dapat memberikan analisis komprehensif terhadap berbagai aspek program KLA berdasarkan sumber data sekunder yang telah tersedia. Penelitian dilakukan selama semester pertama tahun 2025.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Dokumen kebijakan dan regulasi terkait KLA dari tingkat pusat hingga daerah; (2) Laporan implementasi program KLA dari KemenPPPA dan Pemerintah Daerah; (3) Hasil penelitian akademik yang ada dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional (2015-2024); dan (4) Data Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun KemenPPPA.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) Mengidentifikasi kata kunci dan sumber literatur; (2) Menyeleksi dan menyaring artikel; dan (3) Melakukan ekstraksi data.

Analisis data dilakukan dengan cara: (1) Kategorisasi, mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama yaitu kelembagaan, regulasi, implementasi, tantangan; (2) Analisis konten, menganalisis literatur dengan mengidentifikasi pola dan temuan kunci yang berhubungan dengan implementasi Program KLA; (3) Sintesis, menggabungkan berbagai temuan dari sumber-sumber yang berbeda, agar mendapatkan gambaran komprehensif terkait implementasi Program KLA; (4) Analisis gap, mengidentifikasi kesenjangan antara target program dan pencapaian realita; dan (5) Triangulasi, membandingkan temuan dari berbagai sumber.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: (1) Ketergantungan pada ketersediaan data sekunder; (2) Keterbatasan dalam mengakses data terbaru yang mungkin belum dipublikasikan; dan (3) Tidak terdapat verifikasi langsung ke lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Program KLA

Pada awal inisiasi yaitu tahun 2005, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengawalinya dengan sosialisasi konsep tentang KLA dan melakukan pendekatan *pilot project* untuk beberapa daerah (Lestari & Wijayanti, 2021). Semenjak tahun 2011, di mana pertama kalinya program KLA diukur pencapaiannya dengan jumlah partisipan hanya 35 Kabupaten/Kota telah meningkat tajam pada tahun 2022 dengan Kabupaten/Kota yang bersedia berpartisipasi sebanyak 547 Kabupaten/Kota (KemenPPPA, 2023). Peningkatan tajam ini menunjukkan komitmen luar biasa yang semakin meningkat dari Pemerintah Daerah dalam tekadnya mewujudkan pemenuhan hak anak.

Perubahan signifikan telah dilakukan pemerintah dalam melaksanakan implementasi program KLA ini yang semula berazas *top-down* lalu perlahan kini mengarah pada *participatory governance*. Tak dipungkiri bahwa implementasi program KLA ini awalnya bersifat administratif yang cenderung menitikberatkan sekedar pada pemenuhan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, ternyata evaluasi justru menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas (Lestari & Wijayanti, 2021).

## **Analisis Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Klaster**

### **Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan**

Klaster pertama meliputi hak-hak mendasar yang dimiliki anak sebagai individu dan warga negara yang merdeka. Hak sipil dan kebebasan anak meliputi hak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, bermain, berpartisipasi, berkreasi, beragama, berkumpul, dan berserikat. Hak utama yang lain adalah hak anak yang muncul saat lahir yakni untuk dicatatkan dan mendapatkan kutipan akta kelahiran.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan, penyelesaian permasalahan tentang hak sipil dan kebebasan anak memerlukan pendekatan empat matra yang mengacu pada empat aspek atau bidang, yaitu matra hukum yang memastikan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak serta memastikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, matra sosial yang menciptakan kondisi sosial agar kondusif bagi tumbuh kembang anak, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman, matra budaya yang mengenalkan nilai-nilai budaya yang menghargai hak-hak anak dan menghilangkan praktik-praktik yang merugikan anak, dan terakhir matra ekonomi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak, termasuk akses sandang, pangan dan perumahan yang layak.

Indikator Kota Layak Anak (KLA) untuk klaster hak sipil dan kebebasan sendiri di antaranya adalah: (1) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; (2) tersedia fasilitas informasi layak anak; dan (3) jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Penelitian evaluasi kebijakan KLA di Kota Semarang memperlihatkan jika indikator KLA pada klaster pertama ini masih menghadapi berbagai tantangan (Liwananda, 2020). Meskipun Kota Semarang telah berupaya mengimplementasikan program KLA, masih terdapat kesenjangan dalam pencapaian target indikator, terutama dalam hal partisipasi anak dan ketersediaan forum anak di tingkat kelurahan (Liwananda, 2020). Studi implementasi KLA di Kota Pekanbaru mengungkap bahwa dari aspek hak sipil, masih terdapat permasalahan pendataan dan registrasi anak (Darmayanti et al., 2019). Hal ini berdampak menurunnya prosentase anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil yang memiliki akta kelahiran. Implementasi klaster hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan progres yang positif namun masih membutuhkan penguatan dalam hal pembentukan forum anak di tingkat gampong dan kemukiman (Arimal et al., 2023).

### **Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Klaster kedua ini menganggap lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang dianggap unit dasar masyarakat bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya khususnya anak-anak agar bisa bertumbuh secara alami. Termasuk di dalam klaster ini hak anak agar diasuh oleh ayah dan ibu kandungnya, kecuali jika ada hal yang memaksa perpisahan, itupun juga dalam rangka kepentingan terbaik anak. Ketika anak tidak dapat diasuh oleh keluarga biologisnya, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pengasuhan alternatif yang layak. Pengasuhan alternatif dapat berupa adopsi, pengasuhan keluarga, atau perawatan institusional yang memenuhi standar kesejahteraan anak.

Klaster ini juga mengatur tentang reunifikasi keluarga, di mana anak yang terpisah dari orang tuanya memiliki hak untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Selain itu, klaster ini memastikan agar setiap pembahasan terkait anak, kepentingan anak harus menjadi prioritas pertimbangan pertama.

### **Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Klaster ketiga menekankan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Setiap anak di dunia ini memiliki hak dalam memperoleh kesehatan dirinya dan memperoleh akses mudah dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Kesehatan dasar mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan

primer, imunisasi, nutrisi yang memadai, air bersih, dan kebersihan. Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah nyata untuk menekan angka kematian bayi dan anak, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh perawatan kesehatan prenatal dan postnatal yang tepat bagi ibu. Klaster ini juga menjelaskan bagaimana hak anak harus ditunaikan baik tentang jaminan sosial maupun standar hidup yang layak. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan bantuan dan dukungan khusus, terutama dalam hal nutrisi, pakaian, dan rumah.

Penelitian yang dilakukan di Kota Bukittinggi tahun 2019 menunjukkan bahwa pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih mengkhawatirkan (Darmayanti et.al., 2019). Studi dengan 105 responden ibu yang memiliki anak usia di bawah 18 tahun menunjukkan bahwa belum tercapainya target dalam berbagai indikator kesehatan anak seperti cakupan imunisasi dasar, angka malnutrisi yang masih tinggi, akses fasilitas kesehatan yang belum merata, dan program kesehatan ibu dan anak yang belum optimal (Darmayanti et.al., 2019).

#### **Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**

Klaster keempat mengakui hak anak atas pendidikan. Pada klaster ini memaksa pengambil kebijakan untuk mewajibkan dan menggratiskan pendidikan dasar untuk semua anak. Sedangkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti tingkat menengah baik pendidikan umum maupun kejuruan agar mudah diakses semua anak Indonesia.

Sebagai pemahaman dasar, sesungguhnya setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, tak terkecuali bagi anak yang berkebutuhan khusus sekalipun. Satuan pendidikan yang dimaksud di antaranya adalah Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Selain sekolah-sekolah tersebut, anak berkebutuhan khususpun tetap melekat haknya dalam memperoleh pendidikan yang bersifat inklusif.

Klaster ini juga mengingatkan bahwa terdapat hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, serta berperan aktif dalam sebuah *game* ataupun *vacation* yang aman pada usia mereka. Anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, serta mendapatkan dorongan untuk mengekspresikan kreativitas mereka.

Implementasi klaster 4 di berbagai daerah menunjukkan bahwa klaster pendidikan menghadapi tantangan yang serupa, di antaranya adalah:

- 1) Akses dan kualitas pendidikan yang terbatas, di antaranya adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Fithriyyah, 2017), keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil (Arimal et.al., 2023), dan kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas (DP3APPKB Surabaya, 2024).
- 2) Pendidikan inklusif yang terbatas, di antaranya adalah Implementasi pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus masih terbatas (DP3APPKB Surabaya, 2024) sarana dan prasarana pendukung pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus belum memadai (DP3APPKB Surabaya, 2024) dan masih kurangnya pelatihan guru untuk pendidikan inklusif (DP3APPKB Surabaya, 2024).
- 3) Pemanfaatan waktu luang yang belum optimal, menurut Liwananda (2020) dan Fithriyyah (2017) di antaranya adalah kurangnya ruang terbuka hijau dan fasilitas bermain yang aman untuk anak, program kegiatan budaya dan seni untuk anak masih minim, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas olahraga dan rekreasi.

### **Klaster 5: Perlindungan Khusus Anak**

Klaster paling kritis adalah klaster kelima, karena mengatur hal-hal terkait perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut meliputi perlindungan dari berbagai bentuk hal-hal yang merugikan anak yaitu kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak semestinya. Klaster ini juga mengatur bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau darurat, seperti kondisi perang.

Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi dan situasi rentan atau darurat, seperti anak yang berada dalam konflik perang atau menjadi korbannya, anak korban bencana alam, anak jalanan, anak yang menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), anak yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual, dan juga anak yang berhadapan dengan hukum.

Negara memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa setiap anak berada dalam perlindungannya dan aman dari segala bentuk ancaman bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan yang tidak semestinya, dan juga eksploitasi. Sistem peradilan anak harus seksama dalam menyelesaikan kasus anak berhadapan hukum dengan mengingat usia dan yang utama adalah semuanya harus mengarah kepada terwujudnya kepentingan terbaik anak dalam setiap proses hukum.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di berbagai daerah menunjukkan permasalahan sistemik dalam klaster perlindungan khusus anak ini. Permasalahan yang masih ditemui di beberapa daerah adalah:

- 1) Tingginya kekerasan terhadap anak, di antaranya adalah tingginya angka kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak (Fithriyyah, 2017), lemahnya sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan anak (DP3AP2KB Surabaya, 2024), dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak perlindungan anak (DP3AP2KB Surabaya, 2024).
- 2) Belum optimalnya penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, di antaranya adalah sistem peradilan anak yang belum sepenuhnya ramah anak, keterbatasan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), dan kurangnya program diversi dan keadilan restoratif (DP3AP2KB Surabaya, 2024).
- 3) Masih ditemukannya eksploitasi ekonomi terhadap anak, di antaranya adalah masih ditemukannya praktik pekerja anak di berbagai sektor seperti yang ditemui dalam Fithriyyah (2017) dan Arimal et al. (2023), kasus perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi (DP3AP2KB Surabaya, 2024), dan lemahnya pengawasan terhadap industri yang rentan mempekerjakan anak (DP3AP2KB Surabaya, 2024),

### **Disparitas Regional dalam Implementasi Program KLA**

Implementasi Program Kota Layak Anak di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang signifikan antar daerah, mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi bangsa ini. Disparitas ini tidak hanya termanifestasi dalam aspek geografis semata, tetapi juga dalam dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling berinteraksi. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Malang oleh Namma (2020) mengungkapkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan program KLA di antaranya adalah sumberdaya aparatur yang kurang mendukung, komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, serta partisipasi terhadap masyarakat yang masih tergolong rendah.

Faktor utama penyebab disparitas implementasi program KLA adalah adanya perbedaan kemampuan fiskal tiap daerah sehingga menciptakan kesenjangan implementasi. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menunjukkan kemajuan yang lebih pesat dalam penyediaan infrastruktur ramah anak. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan anggaran mengalami kesulitan dalam memenuhi standar minimal fasilitas pendidikan,

kesehatan, dan perlindungan anak. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana anak-anak yang lahir di daerah tertentu secara sistematis memiliki akses yang lebih terbatas terhadap hak-hak dasar mereka. Sebagaimana data pada KemenPPPA menunjukkan bahwa pada tahun 2023 peraih penghargaan Kota Layak Anak di Jawa Timur meliputi 3 kota dan 1 Kabupaten yang menduduki peringkat utama, 16 kabupaten/kota menduduki peringkat nindya, 18 kabupaten/kota menduduki peringkat madya, yang menggambarkan variasi pencapaian yang signifikan.

Faktor geografis turut memperburuk disparitas ini. Daerah terpencil dan kepulauan menghadapi tantangan ganda berupa keterbatasan akses transportasi dan komunikasi yang menghambat distribusi layanan. Anak-anak di daerah pedalaman Papua, Kalimantan, atau pulau-pulau terluar seringkali harus menempuh jarak yang jauh untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Sementara itu, daerah perkotaan dengan infrastruktur yang memadai dapat lebih mudah mengimplementasikan program-program inovatif seperti ruang bermain inklusif, perpustakaan digital, dan layanan konseling anak. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ratri (2014) yang menyatakan bahwa implementasi Kota Layak Anak memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai stakeholder untuk mencapai target yang ditetapkan.

Kualitas sumber daya manusia pengelola program juga menunjukkan variasi yang mencolok. Daerah dengan akses terhadap perguruan tinggi dan pusat pelatihan cenderung memiliki tenaga profesional yang lebih kompeten dalam mengelola program KLA. Hal ini kontras dengan daerah yang mengalami brain drain, dimana tenaga-tenaga terdidik bermigrasi ke kota-kota besar, meninggalkan kesenjangan kapasitas yang sulit untuk diatasi.

Disparitas ini juga tercermin dalam variasi indikator pencapaian program. Daerah maju menunjukkan angka partisipasi pendidikan yang tinggi, angka stunting yang rendah, dan sistem perlindungan anak yang lebih efektif. Sebaliknya, daerah tertinggal masih berjuang untuk mencapai target-target dasar seperti penuntasan wajib belajar 12 tahun dan penurunan angka kematian bayi.

### **Dampak Covid-19 terhadap Implementasi Program KLA**

Masa pandemi Covid-19 telah membuat perubahan lanskap implementasi Program Kota Layak Anak secara fundamental, menciptakan tantangan baru sekaligus mempercepat inovasi dalam pelayanan anak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat temporal, tetapi juga struktural yang memerlukan adaptasi jangka panjang.

Sektor pendidikan mengalami disrupsi yang paling signifikan. Penutupan sekolah secara massal memaksa transisi mendadak ke pembelajaran jarak jauh yang kemudian disebut pembelajaran *on-line* atau *daring*, yang mengekspos kesenjangan digital yang selama ini tersembunyi. Anak-anak yang berasal dari keluarga berekonomi menengah ke atas dengan akses internet dan perangkat digital yang memadai dapat beradaptasi dengan relatif cepat. Namun, jutaan anak dari keluarga miskin terpaksa tertinggal karena keterbatasan akses teknologi. Kondisi ini berpotensi menciptakan *learning loss* yang diperkirakan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia generasi mendatang. Sebagaimana dijelaskan bahwa stunting pada bidang pendidikan menyebabkan asupan gizi pembelajaran yang biasanya 100 persen menjadi 50 persen saja di masa pandemi, menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran (Terakota, 2020).

Kesehatan anak juga terdampak secara berlapis. Selain risiko infeksi langsung, pembatasan mobilitas mengurangi akses terhadap layanan kesehatan rutin seperti imunisasi, pemeriksaan tumbuh kembang, dan penanganan gizi buruk. Banyak program kesehatan masyarakat terpaksa dihentikan atau dikurangi intensitasnya, yang berpotensi meningkatkan angka stunting dan penyakit yang dapat dicegah.

Dampak psikososial pandemi terhadap anak-anak menjadi tantangan yang tidak kalah serius. Isolasi sosial, keterbatasan aktivitas fisik, dan tekanan ekonomi keluarga telah meningkatkan tingkat

stres dan gangguan mental pada anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dilaporkan meningkat selama periode *lockdown*, sementara sistem perlindungan anak mengalami keterbatasan dalam melakukan *monitoring* dan respon. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan yang terdapat pada proses belajar langsung antara siswa dan guru dan pembatalan penilaian belajar menyebabkan dampak psikologis pada anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan murid (Kompas, 2020).

Namun, pandemi juga mendorong inovasi dalam pelayanan anak. Banyak daerah mengembangkan platform digital untuk layanan konseling, pembelajaran *online*, dan monitoring kesehatan anak. *Telemedicine* mulai diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan. Konsep "sekolah dalam jaringan" diperkuat dengan berbagai program kreatif seperti pembelajaran melalui televisi dan radio. Hal ini menunjukkan adaptasi yang positif dari berbagai daerah dalam menghadapi tantangan pandemi, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan adaptasi tersebut. Penelitian Supriyanto (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak mengalami transformasi signifikan selama pandemi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Aspek ekonomi keluarga yang terdampak pandemi juga berimplikasi langsung pada kesejahteraan anak. Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran memaksa banyak keluarga mengurangi investasi pada pendidikan dan kesehatan anak. Fenomena *child labor* dikhawatirkan meningkat sebagai respons terhadap tekanan ekonomi keluarga.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi**

Capaian dalam keberhasilan implementasi Program Kota Layak Anak dipengaruhi oleh kompleksitas faktor yang saling berinteraksi satu sama lain, menciptakan dinamika yang unik di setiap daerah. Pemahaman yang dalam atas faktor-faktor tersebut menjadi hal utama dalam merancang strategi implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Komitmen politik kepala daerah menjadi faktor determinan yang paling krusial. Kepala daerah yang memiliki visi kuat terhadap pembangunan berbasis hak anak cenderung mengalokasikan sumber daya yang memadai dan menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif. Sebaliknya, daerah dengan kepemimpinan yang kurang committed terhadap isu anak mengalami stagnasi dalam pencapaian target program. Kontinuitas kepemimpinan juga berperan penting, mengingat program KLA memerlukan konsistensi jangka panjang yang melampaui periode kepemimpinan politik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa "implementasi program sekolah ramah anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu tidak berjalan dengan baik" karena berbagai faktor termasuk koordinasi yang lemah dan kerjasama antar stakeholder yang belum optimal.

Kapasitas kelembagaan daerah menjadi faktor kedua yang tidak kalah penting. Daerah dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang efektif, dan sistem koordinasi yang baik menunjukkan performa yang lebih optimal. Keberadaan *focal point* yang kuat di tingkat SKPD, didukung oleh tim kerja multisektoral, memfasilitasi integrasi program lintas sektor. Sebaliknya, daerah dengan struktur organisasi yang lemah mengalami fragmentasi implementasi yang mengurangi efektivitas program. Penelitian Pranata (2019) di Kota Pontianak mengkonfirmasi bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai SKPD dan *stakeholder* terkait.

Faktor budaya dan nilai-nilai lokal turut memengaruhi penerimaan dan partisipasi masyarakat. Daerah dengan tradisi gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat cenderung lebih mudah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program KLA. Pemahaman dan penghargaan terhadap hak anak juga bervariasi antar komunitas, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, eksposur media, dan interaksi dengan dunia luar.



Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor kontekstual yang signifikan. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menghadapi tantangan ganda berupa keterbatasan akses ekonomi terhadap layanan dasar dan rendahnya prioritas terhadap investasi jangka panjang pada anak. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih baik cenderung lebih responsif terhadap program-program peningkatan kualitas hidup anak.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor enabler yang krusial. Daerah dengan akses terhadap tenaga profesional yang kompeten, baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat sipil, memiliki keunggulan dalam merancang dan mengimplementasikan program yang inovatif. Investasi dalam pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas implementasi.

Faktor infrastruktur dan teknologi semakin menjadi determinan penting, terutama pasca pandemi. Daerah dengan infrastruktur digital yang memadai dapat mengembangkan layanan inovatif dan sistem *monitoring* yang lebih efektif. Akses terhadap teknologi informasi juga memfasilitasi koordinasi antar *stakeholder* dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Program Kota Layak Anak merepresentasikan upaya ambisius Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan hak anak di tingkat lokal, namun implementasinya menghadapi kompleksitas tantangan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesenjangan wilayah memiliki kendala tersendiri dalam implementasi program KLA. Terdapat perbedaan besar antara daerah maju dan daerah tertinggal.
2. Anak-anak di daerah kaya memiliki akses lebih baik terhadap hak dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan) dibandingkan anak di daerah miskin.
3. Tidak ada solusi yang sama untuk semua daerah, sehingga setiap daerah perlu strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing.
4. Tiga hal utama yang menjadi keberhasilan program KLA: komitmen pemimpin daerah, kemampuan lembaga pemerintah, dan keterlibatan masyarakat.

Beberapa saran untuk perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Program KLA agar lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi lokal daerah.
2. Perlu sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik dengan berbasis data.
3. Kerjasama berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) sangat penting, sehingga perlu ditingkatkan.

Memenuhi hak anak bukan sekedar kewajiban moral, namun lebih dari itu, merupakan investasi untuk masa depan bangsa. Anak-anak yang terpenuhi haknya hari ini akan menjadi generasi berkualitas di masa depan yang akan menggantikan para pemimpin bangsa saat ini.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah membantu sehingga penelitian berjudul Program Kota Layak Anak: Sejauh Mana Hak Anak Terpenuhi di Tingkat Lokal? selesai hingga menjadi artikel yang bisa diterbitkan dalam *Jurnal of Indonesian Rural and Regional Government*. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A sebagai Plt. Direktur Program Pascasarjana Program Studi Magister OI Ilmu Pemerintahan STPMD APMD, Yogyakarta.
2. Dr. Sri Widayati sebagai penulis ke-2 sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis, di mana penulis saat ini sedang dalam proses penyusunan Tesis.

3. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Mata Kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan yang terus mendorong penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa MIP angkatan 33 yang selalu menyemangati satu sama lain dalam proses penelitian ini.

## REFERENSI

1. Arimal, J., Debby, A., & Macella, R. (2023). Implementasi 5 klaster konvensi hak Anak Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Nagan Raya. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(02), 43–54. <https://doi.org/http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3854>
2. Arimal, T., Sari, D. P., & Wibowo, H. (2023). Implementasi klaster hak sipil dan kebebasan dalam program Kota Layak Anak di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 89-104.
3. Berthanila, R. (2021). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 24 (2).
4. Darmayanti, R., Sari, P. L., & Wijaya, A. (2019). Pemenuhan hak anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. *Jurnal Kesehatan Anak*, 13(2), 78-92.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bangka Belitung. "Apa itu Konvensi Hak Anak?." <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. (2022, October 14). "15 Tipe Anak yang Mendapat Perlindungan Khusus dari Negara." <https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2022/10/15-tipe-anak-yang-mendapat-perlindungan.html>
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. "Mari Mengenal Tentang Apa Itu Kota Layak Anak di Indonesia." <https://dp3appkb.surabaya.go.id/mari-mengenal-tentang-apa-itu-kota-layak-anak-di-indonesia/>
8. Evaluasi Kota Layak Anak Kota Semarang - DP3A Kota Semarang. "Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan." Tersedia di: <http://kla.dp3a.semarangkota.go.id/hak-sipil-dan-kebebasan>
9. Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru. *Transparansi, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9, 154–171.
10. Forum Anak Nasional. "Konvensi Hak Anak: Perlindungan Hak dan Kepentingan Anak-Anak di Seluruh Dunia." <https://forumanak.id/production/public/artikelView/no54d08z3y>
11. Handayani, S. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap implementasi program Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 45-62.
12. Hukumonline. (2020). "Hak Memperoleh Pendidikan Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-memperoleh-pendidikan-khusus-untuk-anak-berkebutuhan-khusus-lt5fbcd26d6b0bb/>
13. Kabupaten Bulungan. "Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan." Tersedia di: <https://kla.bulungan.go.id/klaster-1-hak-sipil-dan-kebebasan/>

14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Press Release Menteri PP dan PA: Komitmen Penuh Implementasikan Ratifikasi Konvensi Hak Anak." <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/53/press-release-menteri-pp-dan-pa-komitmen-penuh-implementasikan-ratifikasi-konvensi-hak-anak>
15. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Tahun 2021 Kemen PPPA Kembali Lakukan Evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)." <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3089/tahun-2021-kemen-pppa-kembali-lakukan-evaluasi-kab-kota-layak-anak-klaanak.html>
16. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2014, May 9). "Pemenuhan Hak Anak Atas AKTA KELAHIRAN Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi KONSTITUSI." Tersedia di: <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi>
17. Kompas (2020). "Dampak Covid-19: Siswa Alami Dampak Psikologis Pembelajaran Jarak Jauh Paling Nyata." <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/07/13/siswa-alami-dampak-psikologis-pembelajaran-jarak-jauh-paling-nyata>.
18. Lestari, A., & Wijayanti, R. (2021). Sejarah dan perkembangan program Kota Layak Anak di Indonesia: Dari inisiasi hingga implementasi. *Jurnal Kebijakan Anak*, 9(1), 23-37.
19. Liwananda, M. (2020). Evaluasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang: Analisis pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(1), 45-62.
20. Namma, N. (2020). "Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 9(2). Diakses dari <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1455>
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
22. Pranata, Y. (2019). "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pontianak." *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(1). <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/2951>
23. Ratri, D. K. (2014). "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak." *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB, Malang: Universitas Brawijaya*.
24. Supriyanto, A. (2021). "Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk Mewujudkan Perilaku Antikekerasan." *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(1). <https://jurnalpuslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/index.php/litjak/article/view/801>
25. Terakota (2020). "Pendidikan Gizi Sejak Dini, Cegah Stunting." <https://www.terakota.id/pendidikan-gizi-sejak-dini-cegah-stunting/>
26. UNICEF Indonesia. "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak." <https://www.unicef.org/indonesia/convention-rights-child-childrens-version>

27. Yuliana, S., Pratiwi, D., & Kusuma, H. (2022). Evaluasi implementasi program Kota Layak Anak: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 14(3), 78-95..